

SISI GENDER DALAM PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL NURCHOLISH MADJID



Lukman Hakim & Mohammad Nasir Omar
University Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur

ABSTRAK

Issues around gender equality framed in feminism movement is one of discourses that attracts attention of muslim scholars recently. The gender mainstreaming is backgrounded by the reality that women are viewed as a second class. It is likely due to the domain of religious interpretation tends to side with patriarchal. As a response, some scholars try recall the balance thoughts in order that women may be placed to their nature position. Nurchalis Madjid one of those who took part in the discourse and gave very substantial thought on the issue. He opines that Islam is a religion that emphasize justice and equality among mankind, which equality between sexes is included in. There is only god-fearing gauges one's glory at side of Allah. It is owing to the fact that god-fearing is an achievement that can be possibly reached by all mankind without any exception. glory obtained is based on one's achievement.

Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Perempuan

A. Pendahuluan

Diskursus tentang feminisme¹ merupakan wacana global yang menarik perhatian para pemerhati ilmu sosial dan intelektual

¹Feminisme secara umum dapat dipahami sebagai sebuah paham atau gerakan yang terbentuk dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Lihat. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 2005. Dalam perkembangan sosiologi modern gerakan feminisme ini terpusat pada tiga sasaran

Islam dewasa ini. Feminisme sebagai sebuah isu modern tidak hanya dibahas pada tataran sosial, bahkan telah merambah pada ranah teologi. Hal ini disebabkan karena hakikat tauhid (teologi) merupakan inti ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana berketuhanan, dan bagaimana berkemanusiaan yang benar. Selama ini hampir semua perlakuan destruktif seperti diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan (*violent*) terhadap perempuan dibenarkan dengan alasan agama, sehingga memberi kesan seakan agama melalui doktrin teologinya memberikan legalitas bagi budaya patriarki untuk menunjukkan dominasinya terhadap eksistensi feminisme.

Perempuan seringkali diidentifikasi sebagai makhluk kedua.² Mitos kejatuhan Adam dan Hawa ke bumi sering diikuti simpulan bahwa perempuan merupakan penggoda yang mengerumuskan keduanya dalam dosa. Simpulan dari mitos itu menjadi klaim sejarah (*historical-claim*) bahwa perempuan adalah warga kelas dua ketika dalam masyarakat perempuan selalu dijadikan *konco-wiking*, teman belakang.³ Hal ini dimaknai bahwa perempuan selalu hidup di antara ruang-ruang belakang rumah tangga, baik dapur dengan memasak, mencuci dan menyetrika, bahkan "melayani suami". Pelayanan terhadap suami, dalam

utama yaitu: *pertama*, sasaran utama studinya, titik tolak seluruh penelitiannya adalah situasi dan pengalaman wanita dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses penelitiannya, wanita dijadikan "sasaran" sentral; artinya mencoba melihat dunia khususnya dari sudut pandang wanita terhadap dunia sosial. *Ketiga*, feminisme dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktivis atau pejuang demi kepentingan wanita, yang mencoba menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk wanita dengan landasan perjuangan atas nama kemanusiaan.

² Penafsiran yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam memperkuat pemikiran tentang perempuan sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Penafsiran tersebut berasal dari surat an-Nisa' ayat 1 yang dipahami bahwa *nafs* adalah Adam dan *zaujaha* adalah Hawa, sehingga muncul pandangan bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Lihat Achmad Mulyadi "Feminisasi Tarekat: Studi Aspek Femininitas dalam Tarekat Naqsyabandiyah Mudharyah di Madura" dalam Jurnal *Istiqro'* Vol. 06, Nomor 01, 2007. Hal. 334.

³ Mansour Faqih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 47.

suatu tafsir, bahkan merupakan “jihad yang paling mulia”. Sehingga dalam berbagai konteks perempuan menjadi “senang” di bawah kuasa laki-laki. Tafsir seperti itu selalu digembargemborkan oleh kaum patriarkhal. Agama dengan demikian dijadikan bagian dari pembenaran makna atas “korban” dari ketidak-bermakna teks⁴

Dalam sejarah Islam, realitas ini terjadi setelah nabi Muhammad wafat dimana perempuan digiring sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari ruang publik yang berkaitan dengan publik. Ini bersebarangan dengan kondisi perempuan pada masa kenabian. Siti Khatijah adalah pebisnis perempuan, Siti Aisyah adalah perawi beribu-ribu hadits, dan Siti Fatimah adalah bagian dari pejuang Islam. Singkatnya, perempuan sebagai warga kelas dua terjadi karena “distorsi” oleh sejarah patriarkhal.⁵ Akibat distorsi ini, perempuan selalu menjadi realitas kehidupan yang terubordinasi oleh berbagai kepentingan, termasuk panafsiran agama yang diabadikan demi kepentingan tertentu. Perempuan seolah tidak memiliki ruang (*space*) personal yang azasi untuk berkiprah sesuai dengan fitrahnya. Lantas bagaimana perspektif Islam terhadap kesetaraan gender.

Ragam problematika seputar persoalan gender ini telah menjadikan masalah ini sebagai diskursus yang menarik perhatian para pemikir Islam baik pada peringkat global, nasional, bahkan lokal. Pada level internasional dunia Islam telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir yang konsen dengan permasalahan feminis seperti di antaranya, Qasim Amin, Amina Wadud Mukhsin, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer dan Sachiko Murata. Di nusantara Indonesia juga muncul beberapa tokoh yang telah turut memberikan kontribusi pemikiran tentang relasi gender ini di antaranya, Nuscholish Madjid, Siti Musdah Mulia, Mansour Faqih, Muhammad Kamal Hasan dan lain-lain.

Artikel ini hanya ingin mengeksplorasikan secara akademik sisi gender dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Untuk

⁴ Masdar F. Mas’udi, “Perempuan di Lambaran Kitab Kuning” dalam *Membincang Feminisme*. Hal. 164-180.

⁵ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). Hal.55.

tujuan ini artikel ini akan difokuskan pada tiga gagasan Nurcholish Madjid yang relevan dengan gender; isu persamaan antar manusia, institusi perkawinan dan isu jilbab. Pengkajian ini semakin menarik mengingat bahwa Nurcholish Madjid tidak pernah menuliskan karya khusus mengenai Isu gender ini, melainkan hanya tersirat secara intrinsik dalam beberapa karyanya. Artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutik terhadap sejumlah karya Nurcholis Madjid yang ditemukan melalui pelacakan kepustakaan (*library research*).

B. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Dasar pemikiran Islam tentang perempuan dapat dilacak dari sebuah aksioma bahwa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain Islam menjanjikan harapan hidup paripurna kepada semua manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin. Islam merupakan agama yang sangat mementingkan keadilan dan persamaan antar manusia, termasuk di dalamnya persamaan antara perempuan dan laki-laki. Sejak awal kelahirannya Islam telah berupaya mendobrak tradisi jahiliah yang memandang perempuan sebagai aib yang merusak kehormatan keluarga. Rasulullah telah memproklamirkan kebebasan perempuan dari himpitan tradisi, posisi ibu ditempatkan lebih mulia dan lebih layak dihormati sampai tiga kali dibanding ayah, di kala budaya masyarakat jahiliah hanya memandang ibu sebagai mesin reproduksi.

Ajaran Islam telah menancapkan panji-panji pembebasan perempuan dengan semangat revolusioner menolak budaya patriarkhi jahiliah dan memperjuangkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Islam telah merubah posisi dan kedudukan kaum perempuan dari posisi yang dihinakan dan dilecehkan menjadi objek yang dihormati dan dimuliakan. Namun sayang ajaran luhur Rasulullah ini tidak dapat bertahan, umat Islam kembali mempraktekkan tradisi ala jahiliah dengan mengadopsi budaya feodal dan nilai maskulinisme-patriarkhal yang ada di wilayah-wilayah taklukannya seperti, Persia, Byzantium, Mesir sampai ke Asia Tenggara.

Munculnya kembali budaya patriarkhi dalam Islam karena adanya bias gender dalam pola ijtihad dan interpretasi dengan

muatan kepentingan masing-masing kelompok. Pola pemahaman yang salah ini muncul karena relasi gender ini sering dianggap sebagai sesuatu yang *given* bukan *socially constructed*. Untuk itu diperlukan sebuah upaya penafsiran ulang terhadap teks-keagamaan sehingga dapat menemukan kembali "mutiara yang hilang" yaitu nilai keadilan dan persamaan yang menjadi penciri utama ajaran Islam.

Sejatinya Islam memberikan penghargaan terhormat bagi perempuan. Banyak ruang gerak yang bisa diisi oleh perempuan sebagai manusia yang bebas sebagai manusia beriman. Dalam semangat pembebasan inilah pemerhati feminisme berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotipe gender yang berkembang luas dalam masyarakat sebagai upaya pemulihan martabat, kebebasan dan kesetaraan perempuan sebagai manusia seutuhnya.⁶ Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang mungkin berbeda dari hak dan kewajiban laki-laki tetapi perbedaan itu tidaklah berarti ketidaksamaan derajat (*inequality*), sebaliknya malah mempunyai beberapa fungsi yang saling melengkapi dan saling menunjang. Pembebasan perempuan dari kungkungan dominasi budaya patriarki sering disebut dengan emansipasi. Issa J. Boullatta dalam bukunya *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought* menyebutkan bahwa hakikat dari emansipasi adalah membebaskan perempuan dari kebodohan.⁷

Menuntut ilmu merupakan bagian esensial bagi kemanusiaan perempuan, sehingga ia bisa mengekspresikan dirinya dan merealisasikan semua potensi kemanusiaan yang ia miliki. Banyak perempuan bahkan tidak tahu semua hak yang diberikan Islam kepada mereka. Kebodohan inilah yang menyebabkan perempuan sering menjadi korban eksploitasi dari kaum laki-laki untuk memperkuat budaya patriarki. Keadaan ini makin nampak ketika dalam realitas bahkan perempuan sendiri karena

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 64. Lihat Juga, Ghazali Anwar, "Wacana Teologi Feminisme Muslim", dalam Zakiyuddin Baidhawiy (ed), *Wacana Teologi Feminisme, Perspektif Agama-Agama, Geografi dan Teori-Teori*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 4.

⁷ Issa J. Boullatta *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought*, (Albany: SUNI, 1990) dikutip dari Mulyadhi Kartanegara, *Mozaik Khazanah Islam: Bunga Rampai dari Chicago*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 103.

kebodohannya dengan tanpa sadar merusak kehormatannya sendiri.

C. Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

Mengelaborasi secara eksplisit pemikiran Nurcholish Madjid tentang kesetaraan jender merupakan hal yang sulit. Hal ini dikarenakan Nurcholish Madjid tidak pernah menuliskan pembahasan khusus terkait masalah ini. Meskipun demikian dari sejumlah ide dan pandangannya terasa begitu kuat keberpihakan pada nilai-nilai kesetaraan gender. Dalam artikel ini hanya mencoba mengeksplorasi tiga gagasan Nurcholish Madjid terkait kesetaraan jender:

1. Gagasan Mengenai Persamaan Manusia (*al-Musawah*)

Gagasan kesetaraan gender Nurcholish Madjid dapat diamati melalui ide persamaan antar sesama manusia yang menurutnya bersumber dari doktrin tauhid. Nurcholish Madjid berpandangan bahwa tauhid sejatinya memiliki efek pembebasan diri (*self liberation*) dan pembebasan sosial. Di antara implikasi dari pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme. Berpijak pada prinsip ini, maka tauhid menghendaki sebuah sistem kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah dan tidak membenarkan adanya absolutisme di antara sesama manusia.⁸

Nurcholish Madjid sangat konsisten pada gagasannya tentang *al-musawah* atau persamaan di antara manusia, terutama dalam konteks mewujudkan demokrasi dan penegakan masyarakat madani. Menurutinya, sesama manusia tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan atau kesukuan dan lain-lain adalah sama dalam harkat dan martabat di sisi Allah. Satu-satunya aspek yang membedakan di antara manusia adalah sisi ketaqwaan. Aspek ketaqwaan ini dijadikan indikator tinggi rendahnya manusia dalam pandangan Allah karena merupakan pencapaian (*achievement*) yang mungkin diupaya oleh setiap individu. Jadi dalam hal ini agama mengajarkan kita untuk

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina: 2005), hal. 87.

menerapkan *achievement orientation*, dalam bahasa sederhana bisa disebut sebagai orientasi prestasi bukan orientasi prestise.⁹

Prinsip di atas dipaparkan dalam kitab suci sebagai kelanjutan pemaparan tentang prinsip persaudaraan sesama mukmin. Cak Nur menginginkan agar terbina pola persaudaraan berdasarkan iman (*ukhuwah Islamiyyah*) kemudian harus dikembangkan kepada persaudaraan berdasarkan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyyah*). Dengan demikian persaudaraan kemanusiaan harus dimulai dari sebuah pandangan bahwa manusia memiliki martabat yang sama atau berkesetaraan.

Menurut Nurcholish Madjid, ikhisar dari semua keterangan keagamaan menyangkut ide persamaan manusia sejatinya melahirkan sebuah kesimpulan yang kokoh bahwa orientasi kehidupan yang lebih tinggi. Kehidupan yang lebih mendapat perkenan Tuhan ialah yang lebih menitikberatkan pada aspek kualitatif hidup, bukan pada aspek kuantitatifnya. Hal sedemikian bermakna bahwa pola kehidupan yang bernilai tinggi tidak bertumpu pada banyak sedikitnya anak keturunan (dan harta kekayaan), melainkan berorientasi kepada penampilan diri yang memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada sesama manusia dan sesama makhluk, dengan tujuan akhir ridha dan perkenan Tuhan, yakni berbuat demi kebenaran (*al-Haqq*).¹⁰

Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan sebagai refleksi tauhid atau keimanan kepada Allah ialah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme. Karena setiap manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepadanya, tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorangpun dari mereka yang dibenarkan mengingkari hak-hak asasi pribadi yang lain.¹¹ Karena itu, iman dan harkat serta martabat kemanusiaan melandasi

⁹ Asrori S.Karni (Ed.), *Pesan-Pesan Taqwa Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 73.

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal.102.

¹¹ Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal.5

demokrasi, dan tak mungkin mendukung sistem totaliter, otoriter dan tiranik.¹²

Meskipun dalam tulisannya Cak Nur tidak selalu, secara eksplisit, menyebutkan persamaan laki-laki dan perempuan, namun ketika menegaskan perlunya persamaan manusia tanpa membedakan jenis kelamin, sesungguhnya sudah menunjukkan secara nyata ide kesetaraan jender. Karena itu, jika Cak Nur berbicara tentang pentingnya penegakan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pastilah harus dimaknai bahwa tidak ada demokrasi tanpa keikutsertaan perempuan, karena masyarakat selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Demokrasi tidak bisa menegasikan adanya partisipasi, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Perpektif Tentang Institusi Perkawinan.

Salah satu ulasan yang menarik perhatian Nurcholish Madjid adalah mengenai institusi perkawinan. Hal ini disebabkan karena bicara soal perkawinan berarti membicarakan prihal hukum keluarga. Menarik bahwa di antara berbagai bentuk hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran tidak ada yang lebih rinci daripada hukum keluarga yang mengulai soal perkawinan dan segala hal lainnya yang menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Dalam ajaran Islam keluarga merupakan unsur sentral dan sekaligus merupakan sendi utama masyarakat karena di atas landasan unit-unit keluarga yang sehatlah akan terbina bangunan masyarakat yang sehat.¹³

Dalam bukunya *Masyarakat Religius*, Cak Nur mengulas secara panjang lebar mengenai perkawinan. Menurut Cak Nur, perkawinan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup yang disahkan oleh Tuhan. Perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih daripada sekedar "peduli," "pemenuhan diri," dan "komitmen". Perkawinan memerlukan kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang benar, jalan kesejatan dan

¹² Nurcholish, *Islam Doktrin....*, hal.103.

¹³ Nurcholish, *Masyarakat....*, hal.80

kebahagiaan abadi. Perkawinan menuntut agar masing-masing kita jujur pada diri sendiri, kepada jodoh kita masing-masing dan kepada Tuhan.¹⁴ Dengan demikian akan terbina kerukunan keluarga Islami yang saling menjaga dan saling menghormati sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa terdhalimi.

Kalau kita cermati lebih dalam, menarik petunjuk Nurcholish Madjid mengenai perkawinan bahwa menurutnya sikap paling utama dalam sebuah perkawinan adalah kejujuran; jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup, dan jujur kepada Allah. Dalam Islam pasangan sering digambarkan sebagai pakaian (*libas*) sehingga suami isteri adalah satu untuk lainnya. Sebagai pakaian satu untuk lainnya, suami dan isteri harus saling membantu, saling mendukung, saling melindungi dan saling menyesuaikan diri sebagaimana pakaian yang serasi di badan.

Laksana fungsi sebuah pakaian dan perhiasan yang dapat melindungi badan dan memperindah pandangan, maka suami isteri harus saling memberikan kesejukan dan kenyamanan satu sama lainnya. Sebagai perhiasan, suami atau isteri saling menunjukkan rasa santun, cinta menyintai dan mengutamakan kebahagiaan rumah tangga. Dengan penuh penghayatan dan komitmen masing-masing pasangan berkewajiban saling menjaga nama, kehormatan dan hak-hak pribadinya.¹⁵ Pola hubungan yang serba "saling" sebagaimana dicita-citakan di atas hanya dapat diwujudkan dalam wujud relasi yang setara dan seimbang, bukan relasi yang timpang, dimana satu pihak mendominasi pihak yang lain. Karena itu, harus ada upaya untuk menghilangkan dominasi baik dominasi suami maupun dominasi isteri dalam kehidupan perkawinan. Hal ini dikarenakan bahwa setiap bentuk dominasi selalu berujung pada pengabaian dan bahkan pengingkaran hak asasi manusia.¹⁶

Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan bahwa " Jika kita simak benar-benar petunjuk keagamaan tentang hubungan

¹⁴ Nurcholish, *Masyarakat....*, hal. 75

¹⁵ Abdul Halim (ed.), *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006). Hal. 38.

¹⁶ Nurcholish, *Masyarakat....*, hal. 79

lelaki-perempuan dalam pernikahan itu, maka jelas sekali terlihat tujuan-tujuan luhurnya. Dalam konteks masyarakat manapun, persoalan pertama dan utama ialah persoalan perlindungan hak-hak asasi, serta perlindungan harkat dan martabat perempuan". Nurcholish Madjid menyimpulkan bahwa toleransi terpenting antara konsep keagamaan tentang hubungan lelaki-perempuan dan pernikahan ialah membangun budi pekerti yang luhur (*al-akhlaqul karimah*). Sebagai sendi masyarakat yang sehat, hubungan suami-isteri dalam bangunan kerumah-tangga yang memperhatikan pesan-pesan ilahi akan menjadi pangkal pembangunan moralitas yang tinggi dan berbudi pekerti luhur.¹⁷ Karena itu, asas pergaulan lelaki perempuan itu sendiri haruslah suci, jujur dan terbuka, tidak boleh semata-mata sebagai alat dan wahana pemuas nafsu rendah sehingga harus tertutup, gelap dan dirahasiakan.

Hal yang terasa sangat liberal dari pemikiran Nurcholish Madjid terkait dengan perkawinan adalah pandangannya soal bolehnya pernikahan lintas agama, termasuk pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Menurut Nurcholish Madjid kawin dengan agama lain (*ahl al-kitab*, asal bukan musyrik) itu halal.¹⁸ Makalah ini tidak bermaksud memberikan pembahasan rinci masalah ini. Terlepas dari adanya pro dan kontra perkawinan lintas agama ini, di sini, Nurcholish Madjid hanya mempertegas bahwa Tuhan secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku menjadi pendorong untuk bersatu dan saling mengenal.

Dengan demikian bagi Nurcholish Madjid, perkawinan beda agama ini dapat menjadi salah satu media bagi penganut agama untuk dapat saling berkenalan secara lebih dekat. Tujuan hakiki pernikahan adalah untuk merekatkan tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*), untuk tujuan itu, per-

¹⁷ Abdul Halim (ed.), *Menembus Batas...*, Hal. 40.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa Masa Transisi*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal.40. Untuk penelusuran lebih lanjut tentang halalnya nikah antar agama dalam pandangan Nurcholish Madjid ini bisa dibaca, Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

nikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana membangun toleransi dan kesepahaman antar pemeluk agama di tengah-tengah rentannya hubungan antar penganut agama dewasa ini. Perlu di tegaskan bahwa pandangan Nurcholish Madjid tentang perkawinan beda agama ini merupakan salah satu pemikiran liberal yang telah menimbulkan resistensi dari masyarakat muslim umumnya.

3. Pandangan Tentang Jilbab dan Hijab

Nurcholish Madjid merupakan salah satu tokoh yang sangat antusias mengkritik opini Barat tentang jilbab dan Hijab. Dengan mengutip pandangan Armstrong bahwa sangat lazim di kalangan lelaki dan perempuan modern, terutama di Barat, menganggap jilbab dan hijab sebagai praktek yang merendahkan martabat perempuan.¹⁹ Pandangan keliru Barat tersebut perlu diluruskan. Perintah memakai jilbab merupakan perintah Al-Quran, tetapi apabila kita telusuri secara historis, sebagaimana diungkapkan oleh Karen Armstrong, pemakaian jilbab ini ditetapkan bagi para isteri Nabi karena adanya keperluan yang mendesak guna melindungi mereka dari penghinaan dan sindiran yang dilontarkan kaum munafik di Madinah terhadap Nabi melalui isterinya tersebut. Selain itu jilbab ditetapkan untuk mereka sebagai lambang martabat mereka dan posisi tinggi mereka sebagai *ummahat al-mukminin*.²⁰

Dari latar belakang pemikiran di atas Nurcholish Madjid bermaksud menegaskan bahwa awalnya, hijab itu dimaksudkan sebagai simbol penghormatan terhadap para isteri nabi dan menjadi indikasi bagi ketinggian status sosial mereka. Makna pemakaian jilbab atau hijab ini bagi isteri-isteri nabi menjadi semakin jelas setelah wafatnya nabi, ketika para isterinya tampil di muka umum sebagai figur yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh, baik secara agama, budaya dan bahkan politik.

¹⁹Lihat Nurcholish Madjid, *The True Face of Islam*, (Jakarta: Voice Center, 2000), hal. 238 dikutip dari Abdul Halim (ed.), *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006). Hal. 46.

²⁰ Ibid., hal. 286

Nurcholish Madjid mengutip tentang hal ini, bahwa jilbab dan hijab tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan-tindakan penindasan (*opresif*). Dengan kata lain perintah jilbab tidak dimaksudkan sebagai penindasan melainkan untuk tujuan-tujuan memuliakan.

Hijab dirancang untuk melindungi perkembangan situasi yang bernuansa skandal dalam hal mana para musuh nabi memanfaatkan untuk mendiskreditkan beliau. Permasalahan hijab dan tradisi jilbab di kalangan kaum muslimin memang perlu dipahami secara arif, sebab di negara Barat sering pemakai jilbab ini dianggap sebagai simbol penindasan kaum lelaki terhadap perempuan. Begitu terhormatnya orang berjilbab setelah dibiasakan oleh isteri-isteri Rasullulah, menyebabkan sejumlah perempuan lain merasa iri atas status para isteri Nabi Muhammad dan selanjutnya mereka menuntut agar diperkenankan juga memakai jilbab. Kebudayaan Islam sangat egalitarian dan tampak tidak tepat jika para isteri harus dibedakan dan dibedakan dengan cara ini. Oleh sebab itu, tidak aneh jika banyak muslimah kerika pertama kali memakai jilbab menganggap pakaiannya itu sebagai lambang kekuasaan (*power*) dan simbol pengaruh, bukan sebagai patriarkhi terhadap perempuan.

Menurut Nurcholish Madjid, setelah mempelajari *asbabun nuzul* ayat-ayat tentang perintah jilbab dan hijab, jelas bahwa jilbab lebih bernuansa budaya ketimbang ajaran agama. Dengan demikian berkaitan dengan permasalahan jilbab ini Nurcholish Madjid sampai pada kesimpulan bahwa jilbab bukanlah kewajiban bagi muslimah, melainkan hanyalah ketentuan al-Quran bagi para isteri dan anak perempuan Nabi, dan perempuan yang beriman untuk menutup tubuh mereka sedemikian rupa sehingga tidak mengundang kaum munafik untuk menghina mereka. Jadi, *illat* hukumnya adalah perlindungan terhadap perempuan. Jika perlindungan itu tidak dibutuhkan lagi, tentu perempuan dapat memilih secara cerdas dan bebas mau menggunakan jilbab atau tidak. Mengakhir ini mungkin perlu disampaikan bahwa berjilbab bukanlah bentuk pengekangan melainkan kemuliaan, dan berjilbab lebih utama dan angun dalam pandangan.

D. Kesimpulan

Dari upaya pengeplorasian perpektif Nucholish Madjid terutama terkait tiga isu utama; isu persamaan antar manusia, institusi perkawinan dan isu jilbab, menunjukkan bahwa ia memiliki kepekaan gender yang cukup kentara. Bagaimana tidak, menurut Nucholish Madjid relasi gender harus dibangun atas landasan ide persamaan kemanusiaan yang merupakan refleksi langsung dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan cukup tegas ajaran Islam menekankan bahwa manusia dalam pandangan Allah adalah sama "setara" yang membedakan antara manusia yang satu dengan lainnya hanyalah sisi ketaqwaan bukan didasarkan pada ras, suku, jenis kelamin dan segala macam yang bersifat *ascriptive* atau kenisbatan tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur tinggi rendahnya manusia.

Selanjutnya relasi gender ini juga harus dimulai melalui pembinaan keluarga sakinah, sebuah keluarga yang mengedepankan kejujuran, keluhuran sikap, saling mengayomi dan menghormati. Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga hanya dampak negatif dari pengabaian tujuan luhur dari tujuan asas pembinaan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa perempuan sejatinya diposisikan secara berkesetaran dengan kaum laki-laki. Perbedaan aspek biologis antara laki-laki dan perempuan tidaklah menjadi alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akal sehat untuk merendahkan, mendominasi masing-masing pihak. Dalam fitrahnya sebagai manusia sejati, perempuan mempunyai hak untuk memilih untuk berjilbab atau tidak, namun perlu dipertegas anjuran pemakai jilbab tidaklah dimaksudkan sebagai penindasan dan pengekangan melainkan sebagai sebuah kemuliaan dan kebesaran.

DAFTAR KEPUSTAKAN

- Abdul Halim (ed.), *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Achmad Mulyadi "Feminisasi Tarekat: Studi Aspek Femininitas dalam Tarekat Naqsyabandiyah Mudharyah di Madura" dalam *Jurnal Istiqro'* Vol. 06, Nomor 01, 2007.
- Asrori S.Karni (Ed.), *Pesan-Pesan Taqwa Nurcholish Madjid*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2005
- Ghazali Anwar, " Wacana Teologi Feminisme Muslim", dalam Zakiyuddin Baidhawiy (ed), *Wacana Teologi Feminisme, Perspektif Agama-Agama, Geografi dan Teori-Teori* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Issa J. Boullatta *Trends and Issues in Contemporary Arab Thought*, (Albany: SUNI,1990) dikutip dari Mulyadhi Kartanegara, *Mozaik Khazanah Islam: Bunga Rampai dari Chicago*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mansour Faqih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Nur Said, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Nurcholish Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa Masa Transisi*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- , *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina: 2005.
- , *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- , *The True Face of Islam*, Jakarta: Voice Center, 2000. Abdul Halim (ed.), *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.